



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande - Rangkas Bitung Km. 9 Majasari Jawilan 42177

Surat Keputusan Nomor : 421.9/24 / Tanggal 14 Februari 2018

IZIN MEYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD :

Nama Lembaga : "PAUD AL HIDAYAH"


Alamat KP.Ciwangen Rt 002 /Rw 01 Desa Majasari
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : IDI SUDARYAT

Tahap : Rintisan Pengembangan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 14, Februari 2018 Sampai dengan Tanggal, 14 Februari 2020.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN JAWILAN

Jln. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.09 Majasari-Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor : 421.9 / SK/Jy / 2018

Tentang

IZIN OPESIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)

- Mengingat :
1. Undang Undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
 2. Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional
 3. Undang Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah
 4. Undang Undang nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan luar sekolah
 5. Undang Undang nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional
 6. Peraturan mendiknas republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini (PAUD)
 7. Peraturan daerah kabupaten serang nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dinas daerah kabupaten serang
 8. Peraturan bupati serang nomor 43 tahun 2009 tentang tatacara penyelenggaraan program pendidikan non formal
 9. Peraturan daerah kabupaten serang nomor 3 tahun 2009 tentang kecamatandan pembentukan kecamatan di kabupaten serang
 10. Peraturan kabupaten serang nomor 42 tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
 11. Peraturan bupati serang nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan bupati kepada camat di kabupaten serang
- Menimbang :
- a. Bawa potensi masyarakat dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) Perlu di arahkan dan di bina agar tercapainya tujuan pendidikan nasional.
 - b. Bawa setiap penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substatif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah memperhatikan proposal/proposal penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampiran berkasnya
 - c. Hasil laporan tim surpai kabupaten serang tentang program pendidikan anak usia dini (paud) kepada lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa lembaga tersebut di berikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan usia dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lengkap : "PAUD AL - HIDAYAH"
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Tegal Sari Rt.007 Rw. 002 Desa Cemplang Kec.Jawilan Kab.Serang
Pemimpin : IDI SUDARYAT
Pemilik/Penyelenggara : IDI SUDARYAT
Tahun Pendirian : 10 AGUSTUS 2009
Tahap : PERPANJANGAN
- Kedua : Izin operasional pada dictum pertama terhitung mulai tanggal 14 Februari 2018, sampai Dengan Tanggal 14 Februari 2020
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : JAWILAN

Pada Tanggal : 14 Februari 2018

CAMAT JAWILAN

H.AGUS SAEPUDIN,SE.MSI
NIP. 19730109199203003

